



KEPALA DESA PESAREN
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PESAREN
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESAREN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 14);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Desa Pesaren Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesaren Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Pesaren Tahun 2019 Nomor 009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pesaren Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Pesaren Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pesaren (Berita Desa Pesaren Tahun 2020 Nomor 003)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 141/2182/Dispermasdes, tanggal 21 April 2020 tentang

Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PESAREN TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sukorejo
3. Desa adalah Desa Pesaren
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pesaren.

Ditetapkan di Pesaren
pada tanggal , 12 Januari 2021

KEPALA DESA PESAREN



Diundangkan di Desa Pesaren
pada tanggal 12 Januari 2021
SEKRETARIS DESA PESAREN,



EKO NURYANTO

BERITA DESA PESAREN TAHUN 2021 NOMOR 001

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA PESAREN
 NOMOR : 01 TAHUN 2021
 TANGGAL : 12 Januari 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
 DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA PESAREN KECAMATAN SUKOREJO
 KABUPATEN KENDAL
 TAHUN 2021

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH (Rp)	NO. VA	KET
1	SUMADI	3324031201420001	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
2	SURANI TRIMO	3324032004680001	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
3	IMRONAH	3324036707760003	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
4	MANISIH	3324035709530001	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
5	NARI	3324031001460002	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
6	TRIYONO	3324031006860007	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
7	AKHMAT NURI	3324031308760001	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
8	SUPADI	3324030508730003	PUCUNGKEREP RT 001 RW 004 DESA PESAREN	3.600.000		MS
9	MUKLIS	3324031103560001	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
10	WARNO	3324031612670002	TLODAS RT 001 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
11	PARNO	3324030903460001	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
12	ISKADI	3324033008580001	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
13	SITI BADRIYAH	3324035606740003	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
14	NGADIMAN	3324032810570002	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
15	KOMARI	3324030602700003	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
16	SUKARDI	3324032206560002	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
17	NGADIMIN	3324030711630002	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
18	ROKHADI	3324031711760001	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
19	GIMIN	3324030704530002	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
20	SOLANI	3324030507590001	TLODAS RT 002 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
21	SUHAJI	3324030406520001	TLODAS RT 003 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
22	SABAR	3324032907780003	TLODAS RT 003 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
23	SUKIMIN	3324031005700004	TLODAS RT 003 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
24	RADIMIN	3324032601720004	TLODAS RT 003 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
25	TURAH	3324034405440001	TLODAS RT 003 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
26	DAFIT ARDIYANTO	3324030101880001	TLODAS RT 003 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
27	HERU HERMAWAN	3324031405920002	TLODAS RT 003 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH (Rp)	NO. VA	KET
28	SOLICHIN	3324031703630002	TLODAS RT 003 RW 001 DESA PESAREN	3.600.000		MS
29	SANTOSO	3324030203560001	PESAREN RT 01 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
30	ABDUL PATAH	3324033112480009	PESAREN RT 01 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
31	DWI HARYANTO	3324032404770001	PESAREN RT 01 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
32	YUSRO AL SANUN	3324031110420001	PESAREN RT 01 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
33	SULISTIYANDI	3320090904890007	PESAREN RT 01 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
34	WAHONO	3324030112840001	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
35	NURHIDAYAH	3324036708860007	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
36	KOSIM	3324032703720002	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
37	MULYONO	3324030602770002	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
38	SATUN	3324032704490001	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
39	SANIDI	3324032511860002	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
40	ROCHMAN	3324032512830003	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
41	NURSALIM	3324030408860001	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
42	ASMARI	3324031305660001	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
43	MATORI	3324031104390001	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
44	SUISMAN	3324030505680003	PESAREN RT 03 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
45	SULASTRI	3324036409510001	PESAREN RT 03 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
46	SUSYONO	3324032603650001	PESAREN RT 03 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
47	KOSIM	3324032703720002	PESAREN RT 02 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
48	AKHMAD MUSLIM	3324030505760003	PESAREN RT 03 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
49	SURATMIN	3324031102640003	PESAREN RT 03 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
50	SANIARTI	3324036905670001	PESAREN RT 03 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
51	KADARI	3324030709550001	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
52	SULMAN	3324032704620001	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
53	MASRUR	3324032004720002	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
54	MUHLISIN	3324031207840001	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
55	TUKINEM	3324035212520001	PESAREN RT 01 RW 01 DESA PESAREN	3.600.000		MS
56	ARIF FITRIYANTO	3324030608810002	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
57	SUMARTI	3324034702740001	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
58	JUMINAH	3324035804610001	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
59	JUNARI	3324030611490002	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
60	SLAMET	3324030803820004	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
61	SAADAH	3324036104620002	PESAREN RT 04 RW 02 DESA PESAREN	3.600.000		MS
62	PAIJAN	3324033112730010	NGAGLIK RT 01 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH (Rp)	NO. VA	KET
63	MUNIROH	3324036708810001	NGAGLIK RT 01 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
64	KARTIYAH	3324036005500002	NGAGLIK RT 01 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
65	SITI MARYAM	3324035909700003	NGAGLIK RT 01 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
66	RUMIYATI	3324036311720001	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
67	SISU AL SUKARDI	3324031507500001	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
68	ATIK MUAROFAH	3324045606920001	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
69	MISTIYAH	3324034405750001	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
70	SUGIATI	3324034912800002	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
71	KOMARIYAH	3324034809660002	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
72	KISWANTO	3324032805920001	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
73	SURIYAH	3324035304850004	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
74	SUWADI	3324031307590001	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
75	SUNARI	3324032907670002	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
76	ROPII	3324030603610001	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
77	WADI	3324032809610001	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
78	SOLANI	3324031306630004	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
79	MUSTOPIKIN	3324011002830004	NGAGLIK RT 02 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
80	SRI KUSWATI	3324036409850003	NGAGLIK RT 03 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
81	SALIS AHYATUN ALAMAH	3324036707980002	NGAGLIK RT 03 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
82	SUPARNO	3324030504670002	NGAGLIK RT 03 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
83	TOHA	3324033112590017	NGAGLIK RT 03 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
84	ARIF RAHMAN	3324032507810001	NGAGLIK RT 03 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
85	RIDA	3324036008370002	NGAGLIK RT 03 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
86	RISWATI	3324045508840003	NGAGLIK RT 04 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
87	WAGIMAN	3324032008770002	NGAGLIK RT 04 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
88	MISMAN	3324033112560021	NGAGLIK RT 04 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
89	TAMYIS	3324032706760001	NGAGLIK RT 04 RW 03 DESA PESAREN	3.600.000		MS
90	ANNANTO	3324031410840003	PUCUNGKEREK RT 01 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
91	SENARI	3324030105550002	PUCUNGKEREK RT 01 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
92	SURADI	3324030104620001	PUCUNGKEREK RT 01 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
93	ENDRIYONO	3324032405760001	PUCUNGKEREK RT 01 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
94	DARYANTO	3324043011950001	PUCUNGKEREK RT 02 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
95	NUR HAYAT	3324031008720002	PUCUNGKEREK RT 02 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
96	AGUS SETIAWAN	3324030208930001	PUCUNGKEREK RT 02 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
97	MUHLISIN	3324031305570001	PUCUNGKEREK RT 02 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH (Rp)	NO. VA	KET
98	SLAMET URIP	3324032504630002	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
99	SUMARDI	3324031202560001	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
100	SUYITNO	3324031010520003	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
101	WAHID HIDAYAT	3324031504930001	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
102	TOPYAN	3323110306890001	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
103	MISTAM	3324033112500027	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
104	SLAMET HARYADI	3324032012680001	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
105	MUSLIMIN	3323111105880001	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
106	IMAM BUKHORI	3324030601620001	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
107	SUMARNO	3324033112430007	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
108	VICKI DWI CAHYO	3324030304980003	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
109	ROHMADI	3324031603800002	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
110	SLAMET	3324030202670001	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
111	NARI HERI PRASETYO	3324031106760001	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
112	NGATEMIN	3324031204690007	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
113	SUGIYANTO	3324031908780004	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
114	RUSDI WIDIYANTO	3324042709800004	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
115	PURWADI	3324031309810003	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
116	TUWARDI	3324031402700004	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
117	SENIN	3324031201630003	PUCUNGKEREK RT 03 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
118	SARYADI	3324031007670001	PUCUNGKEREK RT 04 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
119	KASWONO	3324030706600001	PUCUNGKEREK RT 04 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
120	SUPRIHADI	3324031105810001	PUCUNGKEREK RT 04 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
121	SUHARTO	3324032006440001	PUCUNGKEREK RT 01 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
122	NGADERI	3324031010690003	PUCUNGKEREK RT 04 RW 04 DESA PESAREN	3.600.000		MS
123	ANDI SUTANTO	3324032311890002	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
124	PARIYAH	3324034608800001	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
125	NGAHADI	3324032403540002	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
126	KUSWANTO	3324032609880005	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
127	BUTUK	3324030105730002	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
128	MISLAH	3324032707520001	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
129	RUWADI	3324032209730001	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
130	SUHADI	3324030306740002	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
131	SABAR	3324037101830002	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
132	SLAMET RIYADI	3324031705850001	DAYUNAN RT 01 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH (Rp)	NO. VA	KET
133	TULIMIN	3324032003690001	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
134	SUKADI	3324031502700004	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
135	SUROTO	3324030708660001	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
136	LISDAROH	3324034404800001	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
137	ACHMAD MUHAJIR	3324151602910005	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
138	PANUT ROHMAN	3324082507840001	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
139	SETIYANTI	3324035306830002	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
140	TUKIYAH	3324035112520002	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
141	SAWILIN	3324030503590002	DAYUNAN RT 02 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
142	NUMBANG	3324030109720002	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
143	WIYANA	3324035012700002	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
144	ROHMAN	3324031102560003	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
145	IMAM KHAMBALI	3316110703760004	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
146	SARONI	3324032907750001	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
147	SLAMET S	3324031705600002	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
148	SLAMET SABI	3324031103700003	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS
149	PARNI	3324036910640001	DAYUNAN RT 03 RW 05 DESA PESAREN	3.600.000		MS



KEPALA DESA PESAREN,

NGAHADI